



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Darussalam, Banda Aceh 23111

Telepon: (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398

Faximile: (0651) 7554229, 7551241, 7552730, 7553408

Laman: [www.unsyiah.ac.id](http://www.unsyiah.ac.id), E-mail: [info@unsyiah.ac.id](mailto:info@unsyiah.ac.id)

---

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM *FAST TRACK*  
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan mendapatkan pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan efisiensi manajemen penyelenggaraan pendidikan menghadapi tantangan dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, dipandang perlu melakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, sistematis dan berkelanjutan melalui penyelenggaraan Program *Fast Track*;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Program *Fast Track*, dipandang perlu adanya Pedoman Penyelenggaraan Program *Fast Track* Universitas Syiah Kuala;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala tentang Pedoman Penyelenggaraan Program *Fast Track*.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Mendikbud RI Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);



6. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 48 Tahun 2015 jo. Nomor 124 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2050 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2050);
8. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1951);
9. Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001, tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Mendiknas RI Nomor 045/U/2002, tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Mendikbud RI Nomor 94/M/KPT.KP/2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode 2018-2022;
12. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Nomor 48/D3/Kep/1983, tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi;
13. Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 1011 Tahun 2016 tentang Penetapan Buku Panduan Akademik Universitas Syiah Kuala;
14. Keputusan Rektor Nomor 926/UN11/KPT/2018 tentang Kalender Akademik Universitas Syiah Kuala.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM *FAST TRACK* UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disebut Unsyiah adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah pimpinan Unsyiah yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Unsyiah.
3. Dekan adalah pimpinan fakultas yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan fakultas yang bersangkutan dilingkungan Unsyiah.
4. Biro Akademik yang selanjutnya BA adalah unsur penunjang yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dibidang akademik.
5. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat LP3M adalah lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi kegiatan penjaminan mutu untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.



6. Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat UPT-TIK merupakan unit pelaksana teknis dibidang pengembangan dan pengelolaan sistem dan teknologi informasi dan komunikasi.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
8. Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu serta terdaftar pada suatu perguruan tinggi.
10. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
11. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
12. *Fast Track* adalah proses yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang sedang menempuh program Strata 1/sarjana untuk menuju Strata 2/magister dengan menambah 1 (satu) tahun dari program studi sarjana.
13. Pengampu *Fast Track* adalah dosen yang Universitas Syiah Kuala.
14. Program *Fast Track* didukung dengan sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
15. Modul adalah bahan materi ajar/konten dari mata kuliah yang diselenggarakan dalam satuan acara perkuliahan tertentu.
16. Perolehan kredit adalah kredit yang diberikan kepada peserta didik setelah mengikuti pembelajaran secara konvensional maupun secara daring (*online*).
17. Tutorial adalah bentuk bantuan belajar akademik yang dapat dilaksanakan secara tatap muka maupun melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
18. Evaluasi hasil belajar adalah kriteria penilaian yang akan dilakukan dalam suatu semester terhadap pencapaian tujuan yang dirumuskan dalam kurikulum melalui penyelenggaraan ujian, pemberian tugas dan kegiatan akademik lainnya.
19. Penilaian adalah proses evaluasi terhadap kemajuan belajar mahasiswa dan untuk mengetahui taraf pencapaian kompetensi mahasiswa yang telah ditetapkan dalam kurikulum.
20. Ujian Tengah Semester, selanjutnya disingkat UTS adalah evaluasi belajar mahasiswa yang diselenggarakan pada pertengahan semester.
21. Ujian Akhir Semester, selanjutnya disingkat UAS adalah evaluasi belajar mahasiswa yang diselenggarakan pada akhir semester dan diatur dalam kalender akademik.
22. Satuan Kredit Semester, selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.



## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

*Fast Track* bertujuan untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa berprestasi menyelesaikan studi dengan waktu yang singkat.

## BAB III PENYELENGGARAAN

### Pasal 3

- (1) *Fast Track* diselenggarakan oleh Unsyiah dengan mengikuti peraturan yang berlaku.
- (2) Unsyiah membentuk *task force* yang anggotanya terdiri dari unsur Biro Akademik, UPT-TIK dan LP3M.
- (3) Biro Akademik sebagai koordinator penyelenggara *Fast Track* yang bertugas untuk:
  - a. melakukan registrasi mata kuliah dan peserta *Fast Track* (dosen dan mahasiswa); dan
  - b. menyelenggarakan administrasi yang diperlukan dan melaporkan hasil pelaksanaan.
- (4) LP3M selaku penjamin mutu perkuliahan *Fast Track* bertugas: melaksanakan audit mutu dan kinerja perkuliahan;
- (5) Penilaian hasil belajar dilakukan oleh dosen dengan tetap mengikuti ketentuan pada Panduan Akademik Unsyiah.

## BAB IV STANDAR PERKULIAHAN

### Pasal 4

- (1) Standar penyelenggaraan perkuliahan *Fast Track* mencakup:
  - a. Standar Kompetensi Lulusan;
  - b. Standar isi;
  - c. Standar proses;
  - d. Standar peserta didik;
  - e. Standar pendidik;
  - f. Standar sarana prasarana;
  - g. Standar pengelolaan; dan
  - h. Standar pembiayaan.
- (2) Konten *Fast Track* disusun oleh dosen atau kelompok dosen dan telah mendapat persetujuan ketua Program Studi Sarjana dan ketua Program Studi Magister yang terkait.

## BAB V PESERTA DIDIK *FAST TRACK*

### Pasal 5

- (1) Peserta didik *Fast Track* adalah mahasiswa Unsyiah.
- (2) Peserta didik yang dimaksud pada point a adalah peserta didik yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif Unsyiah pada semester berjalan.

## BAB VI PENGAMPU

### Pasal 6

Pengampu adalah dosen Unsyiah yang telah tercatat sebagai pengampu mata kuliah *Program Fast Track* pada program studi.

## BAB VII KURIKULUM DAN PELAKSANAAN

### Pasal 7

- (1) Mata kuliah yang dapat diselenggarakan melalui *Fast Track* adalah mata kuliah yang tercantum dan ditawarkan dalam kurikulum.
- (2) Perkuliahan *Fast Track* dilaksanakan secara penuh dengan bobot perkuliahan 100% yaitu 16 (enam belas) kali pertemuan setiap mata kuliah.
- (3) Skripsi/TGA dan Tesis merupakan penelitian yang berkesinambungan.
- (4) Mahasiswa S1 (semester ke 7) mendaftar ke Prodi S2 secara manual dan mengikuti kuliah (semester ke 1 di S2). Perolehan nilai semester 1 pada S2 ditabung untuk pengisian KRS pada semester ke 3 di S2.
- (5) Melanjutkan semester ke 8 pada prodi S1 (semester ke 2 pada prodi S2).
- (6) Wajib Tamat Program Sarjana pada semester ke 8.
- (7) Melakukan registrasi secara *online* untuk melanjutkan semester ke 3 dan 4 pada program Studi S2.

## BAB VIII PENILAIAN, EVALUASI DAN KELULUSAN

### Pasal 8

- (1) Sistem penilaian dan evaluasi dilaksanakan sesuai dengan panduan akademik Unsyiah.
- (2) Standar penilaian mengacu pada Panduan Akademik Unsyiah.
- (3) Predikat kelulusan mengacu pada Panduan Akademik Unsyiah.
- (4) Tanda bukti kelulusan berupa transkrip tersendiri yang dicetak dari Sistem Informasi Akademik.

## BAB IX PERSYARATAN DAN KETENTUAN

### Pasal 9

- (1) Telah mencapai 120 SK.
- (2) Memiliki Indek Presatasi Kumulatif (IPK) 3.50 pada akhir semester ke enam, kecuali prodi-prodi tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- (3) *Test of English as a Foreign Language* (TOEFL) lebih besar dari 500.
- (4) Masa studi maksimal 11 (sebelas) semester.
- (5) Membuat Surat Persetujuan orang tua dan atau Surat Pernyataan dari yang bersangkutan sebagai jaminan adanya komitmen dalam mengikuti Program *Fast Track*.
- (6) Pembimbing Skripsi/TGA dan Tesis harus memiliki pendidikan minimal Doktor (S3).

BAB X  
PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Biaya pendidikan untuk semester 7 dan 8 pada Program Sarjana dan atau semester 1 dan 2 pada Prodi Pascasarjana adalah biaya pendidikan yang bersangkutan pada S1.
- (2) Biaya pendidikan untuk semester 3 dan 4 pada Prodi S2 adalah merujuk kepada ketentuan besaran biaya pendidikan Prodi bersangkutan.
- (3) Pembayaran Biaya Program *Fast Track* melalui rekening Rektor.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Darussalam, Banda Aceh  
pada tanggal 31 Juli 2018

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA, †



*[Handwritten Signature]*  
Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M. Eng.  
NIP 196208081988031003